

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2023/PN SGR BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS

Dewa Ayu Putri Sukma Pratiwi¹, Muhammad Jodi Setianto², I Wayan Landrawan³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ayu.putri.sukma@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id, }

ABSTRAK

Internet sangat bermanfaat bagi kehidupan namun di sisi lain internet memiliki dampak negatif yaitu sebagai tempat berkembangnya kejahatan, salah satu jenis kejahatan. Salah satu kejahatan itu adalah judi online, dimana judi online dilaksanakan secara online untuk mendapat keuntungan lebih bagi pelaku. Kejahatan dalam dunia maya disebut *cyber crime*. *Cybercrime* sendiri merupakan bentuk atau aspek baru kejahatan yang kini mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kasus judi online yang akan diadukan dalam penelitian ini adalah putusan nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr, tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis Penerapan Hukum dalam putusan nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr, untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi, dengan hasil penelitian dimana penerapan hukum yang ditinjau dari asas *lex specialis* tidak diterapkan secara maksimal di PN Singaraja, pertimbangan Hakim pada putusan nomor 27/Pid.B/2023/PN Sgr menggunakan pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Judi Online

ABSTRACT

*The internet is very beneficial for life, but on the other hand the internet has a negative impact, namely as a place for crime to develop, one type of crime. One of these crimes is online gambling, where online gambling is carried out online to gain more profits for the perpetrator. Crime in cyberspace is called cyber crime. Cybercrime itself is a new form or aspect of crime that is now receiving widespread attention in the international world. The online gambling case that will be discussed in this research is decision number 27/Pid.B/2023/PN Sgr, the aim of this research is to analyze the application of law in decision number 27/Pid.B/2023/PN Sgr, to analyze the judge's considerations in decision number 27/Pid.B/2023/PN Sgr. This research uses normative juridical methods, with document study techniques, interviews and observations, with research results where the application of law in terms of the *lex specialis* principle is not implemented optimally in the Singaraja District Court, the judge's consideration in decision number 27/Pid.B/2023/ The Sgr District Court used Article 303 of the Criminal Code with a prison sentence of 11 (eleven) months.*

Keywords: Juridical Analysis, Crime, Online Gambling

PENDAHULUAN

Perjudian membawa dampak negatif terhadap moralitas dan sosio-psikologi, khususnya pada generasi muda. Di satu sisi, perjudian merupakan kejahatan sosial yang sulit diatasi dan keberadaannya sudah ada sejak peradaban manusia ada. Permainan untung-untungan atau “judi” atau “judi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan pertaruhan uang”. Permainan untung-untungan kemudian melibatkan “mempertaruhkan sejumlah uang atau properti dalam permainan tebak-tebakan, dengan tujuan memperoleh jumlah atau aset yang lebih besar dari jumlah atau aset-aset asli’.” (Poerwadarminta, 1995:419). Akibat negatif dari perkembangan teknologi saat ini bermacam-macam dan dapat meningkatkan pola kejahatan yang perlu ditanggapi secara serius. Jika kejahatan ini tidak ditangani secara tegas maka akan berdampak buruk dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Kejahatan internet merupakan akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi dan mengancam banyak negara karena pelakunya juga berasal dari berbagai negara. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang sulit diberantas karena berbeda dengan kejahatan biasa. Di Indonesia, berbagai jenis kejahatan dunia maya telah menyebar termasuk pornografi, perusakan situs web, peretasan, game online, dan lain-lain.

Salah satu alat yang biasa digunakan dalam permainan untung-untungan online adalah telepon genggam dan komputer, dimana telepon genggam digunakan sebagai alat komunikasi sedangkan komputer sebagai alat komunikasi utama. nyaman untuk bekerja, namun pada prinsipnya sama saja, dapat digunakan. sebagai alat komunikasi. alat untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan. *Cybercrime* sendiri merupakan bentuk atau aspek baru kejahatan yang kini mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun di sisi lain merupakan sarana efektif dalam melakukan pelanggaran hukum. Kemajuan teknologi komputer dan internet juga mempengaruhi pertumbuhan kejahatan terkait perjudian. Perjudian online diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Banyaknya jenis-jenis permainan judi Online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi Online adalah sebagai berikut :

1. Poker Online
2. Togel Online
3. Casino Online
4. Permainan Judi Bola Online
5. Judi Slot Online

Dengan adanya interaksi sosial tersebut, hubungan sosial yang menyimpang dalam bentuk kejahatan (crime), akan ikut menyesuaikan sesuai dengan pola yang baru tersebut (T.Situmeang, 2020). *Cybercrime* merupakan suatu kegiatan kejahatan yang terjadi pada dunia

maya yang penggunaannya menjadikan jaringan komputer sebagai alat dan medianya adalah jaringan internet. Pengertian *cyber crime* apabila merujuk pada perkembangan sekarang dapat diartikan secara sederhana yaitu suatu perbuatan kejahatan yang terjadi di dunia maya dan komputer yang menggunakan kecanggihan teknologi internet sebagai media utama dalam melakukan perbuatan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dunia maya mempunyai sifat non-violence atau bersifat tidak menyebabkan kekacauan yang terlihat oleh fisik berbeda dengan kejahatan konvensional yang dapat menyebabkan kekacauan yang terlihat (Haryadi, 2012).

Dalam permasalahan di atas, dapat dikatakan adanya konflik norma dimana satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari. Disamping pengaturan tersebut merupakan hal yang mubazir karena tidak mengubah daya laku pengaturan sebelumnya, mengatur kembali hal yang sudah diatur dengan kurang teliti dan hati-hati dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Pn Sgr Berdasarkan Asas *Lex Specialis*”.

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dilaksanakan melalui cara mengkaji beberapa jenis ketentuan hukum yang sifatnya formal diantaranya undang-undang dan literatur-literatur yang mengandung konsep teoritis dimana selanjutnya akan dihubungkan terhadap permasalahan dan merupakan inti pembahasan dalam penelitian. Pendapat dari Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto mengemukakan penelitian hukum normatif berarti suatu penelitian yang memposisikan hukum menjadi bentuk sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan yang berkaitan dengan norma, kaidah, asas-asas yang terdapat pada suatu Peraturan Perundang-Undangan, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, perjanjian maupun suatu ajaran/ doktrin (Muhaimin, 2020). Pada penelitian hukum (*legal research*) yaitu mencari suatu kebenaran fakta, menemukan bahwa aturan hukum selaras dengan norma hukum, menemukan norma yang berisi perintah dan larangan tersebut telah berlandaskan pada prinsip hukum, serta menemukan apakah suatu tindakan telah berdasarkan norma hukum dan prinsip hukumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor perkara 27/PID.B/2023/PN SGR.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor: 27/PID-B/2023/PN-SGR ditinjau dari Asas *Lex Specialis*

Negara Republik Indonesia telah mengatasi tindak pidana perjudian dengan contoh bukti-bukti seperti adanya peraturan undang-undang yang ada dalam KUHP dan jika permainan itu dilakukan secara online maka Negara Republik Indonesia telah membuatkan tindak pidana perjudian online yaitu dengan adanya UU ITE. Adanya Pasal 303 KUHP yang mengungkap bahwa diancam penjara paling lama 10 tahun atau pidana dengan denda

paling banyak 25 juta rupiah, Terhadap siapa saja yang sengaja tanpa dapat izin dengan siapapun itu menawarkannya ataupun memberikan kesempatan-kesempatannya itu untuk memperlakukan sebuah perjudian dan menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian atau secara sepengetahuannya mengikuti di dalam suatu perusahaannya. Terdapat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti setiap orang-orang dengan secara sepengetahuannya dan tidak memiliki hak-hak untuk distribusikan, transmisikan, membuatkan segala yang dapat diaksesnya Informasi-informasi Elektronik, Dokumen-dokumen Elektronik yang memiliki bermuatan judi, Pasal 45 ayat (1) UUITE ialah setiap orang yang sudah telah enuhi unsurnya yang punya maksud dalam Pasal 27 ayat (1),(2),(3), atau ayat (4) dipenjarakan selama 6 (enam) tahun bisa juga didenda paling sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam peraturan-peraturan di hukum pidana dibagikan jadi dua macam salah satunya hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus. ditempatkan di luar Hukum Pidana Umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Pidana Umum mau dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formil. Jika tidak memiliki sesuatu penyimpangan tidak dapat sebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.

Hukum Tindak Pidana Khusus yang diatur itu perbuatannya tertentu atau bisa berlaku sama orang yang terpilih yang tidak dapat dilakukanlah oleh orang lain selain orang tertentu tersebut. Meskipun itu hukum tindak pidana khusus dapat kita lihat dari substansinya dan diberlakukan kepada semuanya orang Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur didalam undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan-penyimpangan ketentuan hukum pidana yang ada di dalam undang-undang Pidana itu merupakan indikator apakah undang-undang Pidana itu dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dijabarkan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus merupakan undang-undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam hukum Pidana secara sendiri. Pernyataan ini sama seperti pendapat yang dicetuskan oleh pompee yang berpendapat : "Hukum Pidana Khusus itu punya tujuan-tujuannya beserta fungsinya itu sendiri". Dalam proses perkara tindak pidana terdapat aparat-aparat yang dalam penegakannya hukum itu diantaranya jaksa penuntut umum/ JPU yang tugasnya itu dengan melakukan penyidikan serta memberikan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana. Adapula hakim-hakim yang disebut juga sebagai penegakan hukum dan berkeadilan wajib menggali-gali serta mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang bermula hidup di dalam masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan berat ataupun ringannya pidana, hakim selalu wajib memperhatikan serta sifat-sifatnya yang baik dan yang jahat dari dituduhkan. dalam memutuskan sebuah putusan harus diperhatikan tuntutan serta obyek-obyek lainnya untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan menetapkan suatu putusan pengadilannya. Dalam halnya penuntutan mengenal sebuah asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus di dalam aturanya yang hukumnya khusus.
2. Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* undang-undang dengan undang-undangnya yang sudah ada.
3. Semua ketentuannya *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkungan hukum atau kompleks yang disama oleh *lex generalis* KUHP.

Keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* ada di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk di dalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan di dalamnya. Ada juga terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang semua ketentuannya itu ada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga memberlakukannya dengan adanya semua perbuatannya yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancamkan dengan pidana, terkecualikan jika ada oleh undang-undang ditentukan lainnya". Ini berarti asas-asasnya yang sudah umum dalam KUHP (semua ketentuannya umum di dalam KUHP buku I) memberlakukan juga dalam undang-undangnya khusus dalam hukum pidana terkecuali ditentukan lain didalam undang-undangnya khusus tersebut. Setiap undang-undangnya yang khusus itu di dalam hukum pidana berlakukan asasnya yang sudah ada didalam KUHP buku 1.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini mengatur aturan hukum yang dapat diakui sah sebagai aturan yang dinerlakukan, dan asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan itu sebagai *secondaryrules*, yang bersifat bukan hanya untuk mengaturnya kelakuan dikatakan *primaryrules*, tetapi melibatkan batasan-batasan kegunaan wewenang aparat aparat yang ada di dalam menciptakan suatu represi suatu pelanggarannya yang atas aturan tentang perilakuperilaku bermunculan. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ialah asas hukum bertugas memberikan di dalam *applicationn policy* yang bertugas mengatur kewenangannya yang artinya bukan dengan berkenaannya dengan rumusan-rumusan sebuah kebijakannya tentang hukumnya (*formulation policy*), tetapi terlibat oleh *gamerules* di dalam menerapkan hukum itu Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini berpentingam bagi aparat-aparat penegak hukum yang sangat penting dalam memilih aturan yang mana yang harus diterapkannya atas suatu peristiwa kejadian yang diatur terlebih dari satu aturan, yang dimana pengaturan itu ada terletak diantara aturan-aturan tersebut yang sifatnya umum dan yang ada aturan-aturannya yang lain itu menyebutkan sifatnya khusus.

Keberadaanya yang ada di Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terdapat di dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP menyatakan jika adanya seluruh perbuatan yang masuk di dalam peraturan pidana sifatnya umumnya, diatur didalam aturan pidana yang sifatnya itu khusus, maka cuman sifat khusus yang diberlakukannya. Artinya, bukan terjadi tindak pidana yang langgarnya ketentuan hukum pidana atau lebih yang ketentuannya hukum pidana umumnya. Terdapat dalam Pasal 103 KUHP Ketentuannya didalam Bab I sampai Bab VIII buku ini diberlakukannya dengan perbuatannya perbuatannya yang ketentuan perundangundangan lainnya itu ancaman pidana, terkecualikan oleh semua undangannya ketuannya lain". berarti asasnya diumumkan dalam KUHP (ksemua kketentuan umum KUHP bukuI berlaku di dalam semuanya undangnya khusus dalam hukum pidana kecualikan petentuannya berbeda di dalam undang-undang khusus itu. Setiap undang-undang khusus itu didalamnya hukum pidana diberlakukan sluruh asasnya yang didalam KUHP buku 1.

Berlandaskan pada aturan pasal 143 ayat (2) KUHP dan berdasarkan visi praktisi hukum, pada umumnya dalam praktik peradilan terdapat 2 syarat surat dakwaan yang harus dipahami, yakni syarat

formil yang disebutkan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formil yaitu syarat "dicantumkan nya identitas tersangka dengan jelas, seperti nama lengkap, umur, tanggal dan tempat lahir, kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, agama dan pekerjaan. Selain itu juga pencantuman tanggal dan tanda tangan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pemberlakuan syarat formil pada surat dakwaan dimaksudkan untuk mencari tau apakah sudah benar terdakwa yang diperiksa di persidangan merupakan terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Sehingga jika pemeriksaan identitas dengan teliti, cermat dan rinci maka tidak akan terjadi kesalahan pada saat terdakwa diadili (Arfianto, 2016). Selanjutnya syarat materiil, yaitu " uraian dengan cermat jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan mencantumkan waktu dan tempat pidana itu berlangsung." Pengaturan mengenai syarat materiil seperti demikian tidak menyebutkan tata cara pemberian uraian sehingga surat dakwaan cermat, lengkap dan jelas. Untuk itu perumus undang-undang memberikannya tergantung pada kebiasaan dalam praktik persidangan, seperti yurisprudensi dan doktrin.

Pada saat merumuskan surat dakwaan, penuntut umum harus mempunyai sikap teliti dan cermat khususnya yang berhubungan dengan penggunaan peraturan undang-undangan, sehingga tidak ada hal yang kurang ataupun keliru yang menimbulkan surat dakwaan batal maupun tidak terbuktinya unsur-unsur yang dilakukan. Cermat berarti sikap teliti penuntut umum pada saat menyiapkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan undang-undang yang cocok dengan tindakan terdakwa sehingga tidak kurang atau adanya kekeliruan yang bisa membuat surat dakwaan batal (Sugianto, 2018). Kemudian juga penting adanya kejelasan yang berarti penjelasan unsur-unsu tindak pidana harus bisa disesuaikan dan diuraikan dengan bentuk suatu fakta tindakan yang terdakwa lakukan. Dapat dikatakan hal yang terdapat dalam pasal dakwaan harus mampu dideskripsikan dengan bentuk fakta perbuatan (perbuatan materiil). Sehingga dapat diketahui dengan jelas terdakwa berperan sebagai peserta (*pleger, mede dader*), sebagai pelaku (*pleger, dader*) sebagai penuruh (*doen pleger*), penggerak (*uitlokker*) maupun pembantu (*medeplichtige*) (Hamzah, 2016).

Pada saat membuat surat dakwaan, penuntut umum juga harus bisa menjelaskan tindakan terdakwa dengan lengkap sehingga tidak ada yang tertinggal dan tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Lengkap berdasarkan penjelasan yang utuh, tidak bertele-tele dan menjelaskan mengenai tindakan terdakwa berikut dengan tempat dan waktu terjadinya perbuatan itu dilakukan. Pada suatu kasus pidana, ada tindakan terdakwa yang berdasarkan materiil melakukan satu perbuatan saja, namun bertentangan dengan beberapa peraturan hukum pidana sekaligus (*eendaadsc he samenloop*), seperti melanggar peraturan khusus dan juga peraturan umum. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan tepat hal dapat membuat penerapan hukum seolah diskriminatif dan inkonsisten. Hal demikian akan menyebabkan terjadinya rasa ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan disparitas pidana. Dimana keadaan tersebut dikarenakan terdapatnya ketidaksamaan pengertian diantara aparat hukum / ketidaksinkoranan kultural mengenai asas *lex spesialis* derofat *legi generalis*, dan berpengaruh terhadap bentuk surat dakwaan dalam menggunakan asas itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan sebab akan mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya pada masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. hal ini juga dapat memperlambat terciptanya sistem peradilan pidana dimana sinkronisasi struktural ataupun kultural merupakan karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) (Agustina, 2015).

Ketentuan asas pada Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut tidak hanya diperhatikan oleh hakim saja, namun juga harus dijadikan landasan bagi penuntut umum pada saat merumuskan surat dakwaan maupun penuntutan yang diberikan untuk terdakwa. Jika penuntut umum hanya menerapkan unsur-unsur tindak pidana yang bersifat umum saja pada surat dakwaannya namun pada saat dilakukan persidangan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur ketentuan yang sifatnya khusus, maka terdakwa bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum walaupun semua unsur-unsur yang dirumuskan oleh penuntut umum tadi dengan menggunakan ketentuan umum bisa secara sah dibuktikan. Pada Pasal 303 KUHP telah ditetapkan mengenai tindak pidana perjudian namun ketentuan ini memiliki sifat umum (*lex generalis*), sedangkan UU ITE memiliki unsur-unsur yang

khusus pada Pasal 27 ayat (2) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan serta unsur membuat dapat diaksesnya sehingga bisa dikatakan UU ITE ini sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Berdasarkan pengadilan negeri Surabaya Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sby, penuntut umum tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan dan menawarkan judi yang seharusnya dapat diuraikan dengan lebih detail dan rinci, namun apabila me' 'hat fakta yang diungkapkan pada persidangan yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, perbuatan terdakwa lebih merujuk kearah perjudian yang ada pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada uraian unsurunsur Pasal 303 ayat (1) KUHP ataupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada sub bab yang pertama, maka berdasarkan alat bukti dan fakta yang dihasilkan dari proses persidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah pada larangan perjudian yang ditetapkan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Tindakan perjudian secara konvensional dengan perjudian melalui media elektronik adalah sesuatu yang berbeda.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 27/PID-B/2023/PN-SGR

Suatu putusan Pengadilan Singaraja yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus perjudian yang dengan secara jelas melakukan perjudian dengan online yang memasukan dengan mendaftar di situs web perjudian serta mengakses dengan membuat akun dalam situs tersebut dan melakukan pembayaran serta menerima uang dengan cara transfer antar bank, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan permainan perjudian online dengan jenis permainan Togel karena atas perbuatan tersebut jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 KUHP, sehingga dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan dakwaan tunggal dan hanya menghukum selama 11 bulan penjara. Dalam putusan tersebut, para penegak hukum tidak melihat adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam melakukan suatu tuntutan dan memutuskan suatu putusan pengadilan, padahal tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang informasi transaksi elektronik dikarenakan perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informatika yaitu secara online menggunakan akses internet. Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dewa Putu Budiari
Tempat lahir	: Penarukan
Umur/Tgl. Lahir	: 27 Tahun/ 10 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Setiabudi Lingkungan Satria, Desa Penarukan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2023 s/d tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 s/d tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2023 s/d tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 April 2023 s/d tanggal 27 Juni 2023;

- a. Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum
- b. Pengadilan Negeri tersebut;
- c. Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN.SGR. tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Sgr, tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Putu Budiari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewa Putu Budiari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta sim card berisi pasangan nomor togel Sidney online;
 - b. 1(satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 475801019919536; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN SGR asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak diterapkan. Dalam hal ini pasal 303 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan judi biasa berperan sebagai *lex generalis* sedangkan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang lebih mengatur secara detail mengenai perjudian menggunakan media elektronik berperan sebagai *lex specialis*nya. Putusan ini tidak memenuhi syarat berlakunya ssas *lex specialis derogate legi generalis*
2. Dalam pertimbangan hakim, hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan melalui ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) yang seharusnya kurang tepat diterapkan dan kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN SGR dimana tindakan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk menawarkan melalui media elektronik yang telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Sedangkan surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum menggunakan tindak perjudian secara konvensional berdasarkan pasal 303 ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan dan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN SGR tidak

memperhatikan ketentuan yang terdapat pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan apabila ketentuan pidana yang umum diatur juga dalam aturan yang khusus seharusnya diterapkan hanya ketentuan yang khusus.

3. Alasan Hakim memutuskan tindak pidana pasal 303 ayat 1 KUHP karena putusan berupa berkas tersebut telah ditetapkan oleh Kejaksaan dan diteruskan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk di tindaklanjuti sesuai dengan bukti yang ada. Dalam hal ini Penuntut Umum salah dalam memberikan putusan.
4. Peraturan pasal 303 KUHP dengan pasal 27 ayat 1, keduanya merupakan peraturan yang sama-sama berada pada tingkat hierarki ketiga yakni undang-undang.

Adapun selanjutnya, berdasarkan pada penelitian ini, maka terdapat sejumlah saran yang dapat diusulkan yakni sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, seharusnya mulai menyadari bahwa permainan judi online merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan memiliki sanksi pidana apabila dilakukan. Masyarakat harus sadar bahwa perbuatan judi merupakan hal yang berdampak *negatif* bagi kehidupan.
2. Bagi para penegak umum khususnya yang menangani kasus perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN SGR seharusnya lebih cermat dan teliti dalam menerapkan unsur pasal yang didakwakan. Penggunaan formulasi surat dakwaan dalam bentuk tunggal sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 27/Pid.B/2023/PN SGR dapat dikatakan kurang tepat, penuntut umum seharusnya menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendakwa terdakwa. Penuntut umum dalam putusan ini seharusnya juga menguraikan secara detail perbuatan terdakwa terutama dalam hal menawarkan yang dilakukan oleh terdakwa, karena hal ini sangat berpengaruh bagi putusan yang akan ditetapkan mengingat hak asasi manusia dipertaruhkan dalam hal ini. Seharusnya, pembuktian di dalam tindak pidana perjudian online haruslah mencakup alat bukti elektronik yang bisa didapat dari pemeriksaan terhadap handphone yang digunakan terdakwa ataupun hardisk yang menjadi pusat database berlangsungnya tindak pidana perjudian ini.

DAFTAR RUJUKAN Buku

- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahmawati, T. dan U. Supraptiningsih. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rosidah, Nikmah. 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, B, (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudaryono dan N.Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Sugianto. 2018. *Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitan mendalam.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Raharja.
- T.Situmeang, Sahat, Maruli.2020. *Cyber Law*. Bandung: Cv.Cakra
- T.Situmeang, Sahat, Maruli. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2013. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Yesmil Anwar, dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal/Artikel

- Andriyani, Y. (2019). "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 10, Nomor 01 (hlm. 13-30).
- Agustina, S. (2015). "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, Nomor 4(Hlm 503-510).
- Arfianto, Bayu, dkk. (2016). "Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Menerima Pengajuan Perlawanan Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg)". *Jurnal Verstek*, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 34-47).
- Awach, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex Et Societatis*, Volume 5. Nomor 5.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, (hlm. 135-152).
- Boyoh, M. (2015). "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil". *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 4.
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, Volume 14, Nomor 1 (Hlm.21-34).
- Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, V 8, Nomor 10 (Hlm.1-15).
- Dayanti, T. P., Lisanawati, G., & Tarliman, D. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Ke Yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
- Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 466-499.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (Hlm. 235-239).

- Ramdania, Dini. (2018). "Efektifitas Pasal 303 Bis Kuhp Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat". *Wacana Paramarta*, Volume 17, Nomor 2 (hlm. 105-113).
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.
- Sa'diyah, Nur Khabibatus, dkk. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia". *Gorontalo Law Riview*, Volume 5, Nomor 1 (hlm. 160-166).
- Suciati, Devy & Supanto. (2015). "Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Di Indonesia". *Recidive*, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 175-183).
- Sulaeman, E. (2014). Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*.
- Triwiratno, B. (2019). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid. B./2018/Pn. Sbr). *Dinamika Hukum*, Volume 1, Nomor.
- Waney, Gerald. (2016). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)". *Lex Crimen*, Volume V, Nomor 3 (hlm. 30-38).
- Winata, Pandu, dkk. (2021). "Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia". *Equitable*, Volume 6, Nomor 2 (1-26).

Skripsi/Karya Ilmiah

- Darmawan Toni, Faktor Maraknya Judi Bola Online Dikalangan Mahasiswa. (mahasiswa FISIP, Universitas Lampung, 2013) skripsi SI
- Fergiyono nico, Fenomena Judi Bola Online Dikalangan Mahasiswa Pendidikan sosiologi B Tahun Angkatan 2012, (Fakultas FIS, UNY, Yogyakarta, 2015), skripsi S1.
- Mulyadi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), skripsi SI.
- Kurniawan Agung. Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta (Mahasiswa FIS Universita Negri Yogyakarta, 2014), Skripsi SI.
- Taufik Nuradi, Pembuktian terhadap tindak pidana judi bola melalui system elektronik, (Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, 2012), Skripsi SI

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengatur Tentang Larangan Perjudian Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Perundang-undangan Direktori Putusan Nomor 27/PID.B/2023/PN SGR.